



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN BIAYA
LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menyusun dan menetapkan Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) agar penggunaan jasa konsultasi dapat lebih efisien dan efektif;
 - b. bahwa penyusunan dan penetapan pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk Jasa Konsultasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembara Negara Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Nomor 3966);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Pontianak.
5. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
6. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan (KAK) adalah pedoman bagi konsultan dalam menawarkan jasa konsultansi yang meliputi pendahuluan, maksud dan tujuan, lingkup dan batasan pekerjaan, personil tenaga ahli yang dibutuhkan, dan penutup.
7. Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) adalah biaya bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan Harga Perkiraan Sendiri.
8. Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) adalah biaya penunjang/pendukung bagi konsultan dalam memberikan jasa konsultansi yang dibuat berdasarkan Harga Pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
9. Harga Pasar adalah harga yang sudah disepakati oleh konsumen dan produk setelah dilakukannya tawar menawar harga.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman/acuan yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Jasa Konsultansi.

Bagian Kedua

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar penyusunan Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimbursable Cost*) untuk pekerjaan Jasa Konsultansi dilakukan secara efisien dan efektif.

Pasal 4

Ruang lingkup disusunnya Peraturan Walikota ini adalah meliputi petunjuk penyusunan Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

BAB III

PETUNJUK PENYUSUNAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

Bagian Kesatu

Biaya Langsung Personil

Pasal 5

- (1) Biaya Langsung Personil untuk jasa konsultan, terdiri dari tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku dan wajar.
- (2) Biaya Langsung Personil bagi seorang tenaga ahli yang memberikan jasa konsultansi dihitung menurut satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari, dan jam) dikalikan dengan biaya Langsung Personil yang ditetapkan berdasarkan pengalaman profesional sejak lulus dari perguruan tinggi yang dibuktikan dengan ijazah atau tanda kelulusan.

- (3) Biaya Langsung Personil yang dihitung sudah mencakup gaji dasar (*basic salary*- termasuk Pph), biaya beban sosial (*social charge*), beban biaya umum (*overhead*), tunjangan penugasan dan keuntungan.
- (4) Perhitungan konversi maksimum Biaya Langsung Personil menurut satuan waktu adalah sebagai berikut :
- $$\text{SBOM} = \text{SBOB} / 4,1$$
- $$\text{SBOH} = (\text{SBOB}/22) \times 1,1$$
- $$\text{SBOJ} = (\text{SBOH}/8) \times 1,3$$
- Catatan :
- SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan (*Person Month Rate*)
 SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu (*Person Week Rate*)
 SBOH = Satuan Biaya Orang Hari (*Person Day Rate*)
 SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam (*Person Hour Rate*)
- (5) Biaya Langsung Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari perkiraan pagu anggaran.

Pasal 6

- (1) Jasa konsultan terdiri dari jasa perencanaan dan jasa pengawasan.
- (2) Jasa Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tenaga Ahli (Profesional Staf) yang meliputi :
- a. penanggung jawab kegiatan (*team leader*);
 - b. tenaga ahli arsitektur/arsitek;
 - c. tenaga ahli teknik bangunan gedung;
 - d. tenaga ahli arsitektur lansekap;
 - e. tenaga ahli teknik jalan;
 - f. tenaga ahli teknik jembatan;
 - g. tenaga ahli keselamatan jalan;
 - h. tenaga ahli teknik dermaga;
 - i. tenaga ahli teknik sungai dan drainase;
 - j. tenaga ahli teknik pembongkaran bangunan;
 - k. tenaga ahli pemeliharaan dan perawatan bangunan;
 - l. tenaga ahli teknik mekanikal;
 - m. tenaga ahli teknik tenaga listrik;
 - n. tenaga ahli teknik elektronika dan telekomunikasi dalam gedung;
 - o. tenaga ahli teknik lingkungan;
 - p. tenaga ahli teknik sanitasi dan limbah;
 - q. tenaga ahli teknik air minum;
 - r. tenaga ahli desain interior;
 - s. tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota;
 - t. tenaga ahli manajemen konstruksi;
 - u. tenaga ahli manajemen proyek;

- v. tenaga ahli sistem manajemen mutu;
 - w. tenaga ahli geodesi;
 - x. tenaga ahli informatika; dan
 - y. tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Jasa Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tenaga Ahli (Professional Staf) yang meliputi :
- a. penanggung jawab kegiatan (*team leader*);
 - b. penanggung jawab lapangan;
 - c. penanggung jawab arsitektur;
 - d. penanggung jawab struktur;
 - e. penanggung jawab mekanikal & elektrikal;
 - f. tenaga ahli pengawas pekerjaan arsitektur;
 - g. tenaga ahli pengawas pekerjaan sipil/struktur,
 - h. tenaga ahli pengawas pekerjaan mekanikal dan elektrikal; dan
 - i. tenaga ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Untuk pelaksanaan Jasa Perencanaan dan Jasa Pengawasan diperlukan tenaga Pendukung (Supporting Staf) yang meliputi:
- a. office manager;
 - b. sekretaris;
 - c. operator komputer;
 - d. sopir;
 - e. pesuruh kantor;
 - f. penjaga;
 - g. tenaga teknis pengukuran (*surveyor*);
 - h. tenaga teknis pengukuran (*sondir/boring*);
 - i. tenaga teknis juru gambar/desain auto cad (*drafter*);
 - j. tenaga teknis pengawas lapangan (*inspector*); dan
 - k. tenaga teknis lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Penggunaan Jasa Konsultan perorangan yang berasal dari dosen atau pegawai negeri sipil harus mengambil cuti diluar tanggungan negara.

Bagian Kedua

Biaya Langsung Non Personil

Pasal 8

- (1) Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti dan sebenarnya dikeluarkan oleh Konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya (*at cost*) meliputi:
- a. Biaya Dokumen perjalanan;
 - b. Biaya Tiket penerbangan;
 - c. Biaya Biaya Perjalanan Darat (*in land travel*);

- d. Biaya sewa kantor;
 - e. Biaya perlengkapan kantor;
 - f. Biaya Sewa Kendaraan Kerja (*Transportation Facilities*);
 - g. Biaya komunikasi (telex, telepon, facsimile dan voucher, internet);
 - h. Biaya Komputer/software/royalty dan Biaya Pelaporan
 - i. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK);
 - j. Pengadaan Komputer/Peralatan Kantor;
 - k. Penugasan Luar Kota (*Out of Duty Station*);
 - l. Biaya operasional kantor (listrik dan air bersih);
 - m. Biaya Pengiriman Dokumen Keluar Daerah;
 - n. Biaya sondir/boring/borlog;
 - o. Biaya survey lapangan;
 - p. Biaya test laboratorium;
 - q. Biaya workshop dan Focus Group Discussion (FGD); dan
 - r. Biaya sewa alat tes beton (*hammer test*).
- (2) Biaya Langsung Non Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari perkiraan pagu anggaran.

Pasal 9

- (1) Biaya personil dan non personil dalam peraturan Walikota ini belum termasuk komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10%.
- (2) Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri untuk Jasa Konsultansi agar mengacu pada Peraturan Walikota ini dan peraturan pendukung lainnya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Besaran Biaya Langsung Personil (*Remuneration*) dan Biaya Langsung Non Personil (*Direct Reimubursable Cost*) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Desember 2015

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2015 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

ZETMAWATI, SH, MH
Pembina Tingkat I / (IVb)
NIP. 19620811 198607 2 002

LAMPIRAN I
TENTANG PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL /
(*REMUNERATION*) DAN BIAYA LANGSUNG NON
PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK
PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

ACUAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (*REMUNERATION*) UNTUK TENAGA AHLI
BERPENDIDIKAN S1 BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG
DIPERSYARAT (*RELATED EXPERIENCES*)

Kelompok Ahli	Tahun Pengalaman	Rupiah (Per-Bulan)
AHLI MUDA	1	5.950.000.00
	2	6,500,000.00
	3	7,050,000.00
	4	7,600,000.00
AHLI	5	8,200,000.00
	6	8,930,000.00
	7	9,665,000.00
	8	10,400,000.00
AHLI UTAMA	9	11,050,000.00
	10	11,760,000.00
	11	12,465,000.00
	12	13,175,000.00
KEPALA AHLI	13	13,900,000.00
	14	14,625,000.00
	15	15,350,000.00
	16	16,075,000.00
	17	16,825,000.00
	18	17,480,000.00
	19	18,140,000.00
	20	18,800,000.00

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL / (*REMUNERATION*) DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (*DIRECT REIMBURSABLE COST*) UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

TABEL ACUAN BIAYA TENAGA PENDUKUNG/BULAN

NO	PERSONIL	HARGA SATUAN	KETERANGAN
1.	Office Manager	Rp. 2.500.000	Digunakan Untuk Jumlah Tenaga Konsultan dan Pendukung Minimal 20 Orang
2.	Sekretaris	Rp. 2.325.000	
3.	Operator Computer	Rp. 2.125.000	
4.	Sopir	Rp. 2.025.000	
5.	Pesuruh	Rp. 2.025.000	
6.	Penjaga	Rp. 2.025.000	
7.	Asisten Muda (S2/S3 : 1 – 2 Tahun) (S1 : 1 – 4 Tahun)	Rp. 3.200.000 – Rp. 3.900.000 Rp. 2.800.000 – Rp. 3.400.000	
8.	Teknis		
	a. D3/D4		
	1) 1 – 3 Tahun	Rp. 2.200.000 – Rp. 2.550.000	
	2) 4 – 7 Tahun	Rp. 2.700.000 – Rp. 3.250.000	
	3) 8 – 11 Tahun	Rp. 3.600.000 – Rp. 4.800.000	
	4) 12 – 15 Tahun	Rp. 5.100.000 – Rp. 6.000.000	
	5) 16 – 20 Tahun	Rp. 6.500.000 – Rp. 7.500.000	

NO	PERSONIL	HARGA SATUAN	KETERANGAN
	b. SMK/D1/D2		
	1) 3 – 7 Tahun	Rp. 2.025.000 – Rp. 2.500.000	
	2) 8 – 11 Tahun	Rp. 2.700.000 – Rp. 3.250.000	
	3) 12 – 15 Tahun	Rp. 3.600.000 – Rp. 4.800.000	
	4) 16 – 20 Tahun	Rp. 5.100.000 – Rp. 6.500.000	

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
 NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG BESARAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL / (REMUNERATION) DAN
 BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST) UNTUK
 PEKERJAAN JASA KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PONTIANAK

PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) UNTUK
 BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT REIMBURSABLE COST)

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU PENUGASAN			KETERANGAN
		KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	
1.	Biaya Dokumen Perjalanan	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat Keluarga : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar sesuai kondisi setempat	Biaya Untuk Pengurusan Passport, Visa, sertifikat kesehatan, dan lain lain
2.	Biaya Tiket Penerbangan	Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Sesuai Pengeluaran Keluarga : Sesuai Pengeluaran, 1 Istri, disertai 2 Anak (belum kawin) dan usia dibawah 18 Tahun	<ul style="list-style-type: none"> - Khusus Untuk Konsultan Internasional, berlaku tarif IATA (International Air Transport Association) - Kelas Ekonomi, dengan mengambil Bandara dari Negara asal perusahaan konsultan - Untuk Konsultan Nasional berlaku kelas ekonomi penerbangan domestik

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU PENUGASAN			KETERANGAN
		KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	
3.	Biaya Perjalanan Darat (<i>in land travel</i>)	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku/wajar Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar Keluarga : Tidak Berlaku	Lajang : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar Keluarga : Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar	<ul style="list-style-type: none"> - Biaya Perjalanan dari Kantor ke Bandara terhadap (p.p) - Untuk perjalanan dinegara asal biaya dalam US\$ mata uang di negara asal - Untuk perjalanan di Indonesia dalam rupiah di bayar sesuai pengeluaran
4.	Biaya Sewa Kantor	Tidak Berlaku	Tidak Berlaku	Dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku wajar	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrak kurang dari 6 bulan, kantor atau tenaga ahli 3 orang kantor dan perlengkapannya disediakan pelaksana - Perhitungan kebutuhan kantor berdasarkan kebutuhan kantor rata-rata 6 m²/orang, maksimum untuk 25 orang dan ruang rapat lebih kurang 30 m². - Biaya sewa termasuk perawatan/operasional dan <i>utilities</i>.
5.	Biaya Perlengkapan Kantor	Tidak Berlaku	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Kontrak kurang dari 6 bulan, dan atau untuk tenaga ahli 3 orang disediakan pelaksana
6.	Biaya Sewa Kendaraan Kerja (<i>Transportation Facilities</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Sewa Kendaraan Roda 4 : Rp. 5.000.000,- (bulan) - Sewa Kendaraan Roda 2 : Rp. 500.000,- (bulan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sewa Kendaraan Roda 4 : Rp. 5.000.000,- (bulan) - Sewa Kendaraan Roda 2 : Rp. 500.000,- (bulan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sewa Kendaraan Roda 4 : Rp. 5.000.000,- (bulan) - Sewa Kendaraan Roda 2 : Rp. 500.000,- (bulan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Sewa Kendaraan termasuk operasional dan pemeliharaan - 1 Kendaraan roda empat untuk 4 tenaga Ahli kecuali untuk Tim leader

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU PENUGASAN			KETERANGAN
		KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	
7.	Biaya Komunikasi (Telex, Telepon, Facsimile voucher, internet)	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
8.	a. Biaya Komputer /software/royalty b. Biaya Pelaporan	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Besarnya biaya laporan tergantung jenis, macam, bentuk dan banyak halaman dari laporan. Apabila dengan gambar teknik/peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran
9.	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
10.	Pengadaan Komputer/Peralatan Kantor	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Pembelian sesuai pengeluaran dengan menunjukkan bukti pengeluaran (spesifikasi ditetapkan proyek) sewa/bulan sesuai harga pasar yang berlaku
11.	Biaya Penugasan Luar Kota (<i>Out of Duty Station</i>)	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Sesuai biaya hotel bintang III setempat	Tujuan perjalanan dinas tidak dalam kota yang sama dengan lokasi kantor
12.	Biaya Operasional Kantor (Listrik dan Air Bersih)	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
13.	Biaya Pengiriman Dokumen Keluar Daerah	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	

NO	JENIS PENGELUARAN	JANGKA WAKTU PENUGASAN			KETERANGAN
		KURANG DARI 6 BULAN	ANTARA 6 S/D 12 BULAN	12 BULAN ATAU LEBIH	
14.	Sondir/Boring/Borlog	- Biaya Sondir per 2 titik: Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik: Rp. 15.000.000,-	- Biaya Sondir per 2 titik : Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik : Rp. 15.000.000,-	- Biaya Sondir per 2 titik : Rp. 4.500.000,- - Biaya Boring Mesin per titik : Rp. 15.000.000,-	
15.	Biaya Survey Lapangan	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar	
16.	Biaya Test Laboratorium	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	
17.	Biaya Workshop dan Focus Group Discussion (FGD)	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar	
18.	Biaya sewa alat tes beton (hammer test)	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga pasar yang wajar	Dihitung berdasarkan keperluan dan harga yang wajar	

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

